



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 450/262/KESRA/2019

Tanggal : 04/03/2019

No. Koreksi : 196


Instansi : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kota Palu

Tentang : Pelatih Peserta Seleksi Tilawatil Qur'an XXV Tingkat Profinsi Sulewesi Tengah Di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Risky

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DYIR 04/03/1911:44



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PELATIH PESERTA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN XXV
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH
DI KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan peserta kafilah Kota Palu yang akan mengikuti Seleksi Tilawatil Qur'an XXV Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Morowali Utara, perlu mengangkat pelatih;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelatih Peserta Seleksi Tilawatil Qur'an XXV Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEMRAKARSA	

Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelatih Peserta Seleksi Tilawatil Qur'an XXV Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Pelatih Peserta Seleksi Tilawatil Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. melakukan pembinaan mulai dari pemondokan, saat pemberangkatan, di lokasi kegiatan sampai peserta tampil dalam lomba;
2. memberi motivasi kepada peserta agar memanfaatkan segala kemampuannya untuk tampil maksimal di arena lomba; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan selama mengikuti Seleksi Tilawatil Qur'an baik lisan maupun tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu.

KETIGA : Pelatih Peserta Seleksi Tilawatil Qur'an dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

— a.n. WALI KOTA PALU
— SEKRETARIS DAERAH,



GASRI


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PENRAKARSA	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR
 TENTANG
 PELATIH PESERTA SELEKSI
 TILAWATIL QUR'AN XXV TINGKAT
 PROVINSI SULAWESI TENGAH DI
 KABUPATEN MOROWALI UTARA
 TAHUN 2019

No.	N a m a	Keterangan
1.	Dr. H. Haerollah M. Arif, M. Pd	Pelatih
2.	Adlan Haleko	Pelatih
3.	Anwar	Pelatih
4.	Wahidah, S. Ag	Pelatih
5.	Andi Arifuddin, S. Pd.I.,M.Pd.I	Pelatih
6.	Rizki Indra, SM	Pelatih
7.	M. Ridha Lasimpara, S. Ag	Pelatih
8.	Magfirah I.	Pelatih
9.	Naima, S. Ag	Pelatih
10.	Dra. Musdarmin	Pelatih
11.	Abd. Haris, S. Com	Pelatih
12.	Ruslan, S. Sos., M.Si	Pelatih
13.	Muhammad A.	Pelatih
14.	Agustam Ahmad, M. Pd	Pelatih
15.	Mu'jizat, S. Ag	Pelatih

a.n. WALI KOTA PALU
 SEKRETARIS DAERAH,


 GASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	